



**SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
NOMOR: W23-A/04/HK. 05/I/2018
TENTANG**

**BIAYA PROSES PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN 2018
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG**

- Menimbang : a. Bahwa dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2017, maka perlu diperbaharui Surat Keputusan Tentang Biaya Proses dalam rangka melaksanakan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan Pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.
- b. Bahwa untuk tertib administrasi dan pelaksanaan biaya proses penyelesaian perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia, maka perlu ditetapkan penggunaan dan kegiatan-kegiatan yang dibiayai dari biaya proses penyelesaian perkara ditingkat banding pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
- c. Bahwa dengan terbitnya Surat Keputusan ini maka Surat Keputusan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang Nomor W23-A/141/HK.05/I/2017, tanggal 12 Januari 2017 tidak berlaku lagi.
- Mengingat : 1. Pasal 24 Undang Undang Dasar 1945 sebagaimana telah diubah dengan Perubahan Keempat Undang-undang Dasar 1945;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Perubahan Kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009.
4. Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 03 Tahun 2012 tentang Biaya Proses Penyelesaian Perkara dan pengelolaannya pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya.

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG NOMOR W23-A/ 04 /HK.05/I/2018, TANGGAL 02 JANUARI 2018 TENTANG BIAYA PROSES PERKARA YANG DIMOHONKAN BANDING PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
- Pertama : Besarnya biaya proses pada Pengadilan Tinggi Agama Kupang sebesar Rp.150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).
- Kedua : Biaya Proses sebagaimana tersebut diatas digunakan untuk membiayai kegiatan yang berkaitan dengan proses penyelesaian perkara dan pendukung lainnya;
- Ketiga : Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Tinggi Agama Kupang untuk melaksanakan Keputusan ini ;
- Keempat : Surat keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata ada kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

**Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua,**

TTD

Drs. H. Shofrowi, SH., MH



LAMPIRAN
SURAT KEPUTUSAN
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG
NOMOR: W23-A/ 04 /HK. 05/I/2018
TENTANG
PENGGUNAAN BIAYA PROSES PERKARA TINGKAT BANDING
PADA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG TAHUN 2018
KETUA PENGADILAN TINGGI AGAMA KUPANG

NO.	KOMPONEN-KOMPONEN YANG DIBIYAI	KETERANGAN
1	Meterai ;	Rp. 6.000,-
2	Biaya redaksi ;	Rp. 5.000,-
3	Alat Tulis Kantor (ATK);	Rp. 39.000,-
4	Konsumsi persidangan;	Rp. 40.000,-
5	Pengiriman pemberitahuan nomor register ke Pengadilan pengaju dan para pihak, salinan putusan, berkas perkara dan surat-surat lain yang dipandang perlu;	Rp. 60.000,-
	Jumlah	Rp. 150.000,-

Ditetapkan di : Kupang
Pada Tanggal : 02 Januari 2018
Ketua,

TTD

Drs. H. Shofrowi, SH., MH